

Uraian Singkat Pekerjaan

RUANG LINGKUP DAN TUGAS PERENCANAAN

3.1. LINGKUP KEGIATAN.

Konsultan harus berusaha untuk mendapatkan informasi umum mengenai kondisi eksisting lahan maupun utilitasnya melalui dokumen teknis yang telah ada maupun rencana masterplan wilayah perencanaan. Konsultan terdiri dari Tim perencana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Penyedia Jasa dan menggunakan standard design serta cara yang telah ditentukan oleh direksi teknis pekerjaan.

3.2. KELUARAN/OUTPUT

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perintah kerja, yang minimal meliputi:

- a. Tahap Konsep Rencana Teknis
 - Laporan data dan informasi lapangan lokasi perencanaan
- b. Tahap Pra-Rencana Teknis
 - Gambar-gambar rencana tapak;
 - Perkiraan biaya pembangunan;
 - Hasil konsultasi rencana dengan Pemberi Kerja dan user;
 - Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
- c. Tahap Rencana Detail
 - Membuat gambar-gambar detail;
 - Rencana kerja dan syarat-syarat, (RKS);
 - Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, (BoQ);
 - Rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi – SNI atau BOW
- d. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis)
 - Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan; arsitektur, struktur.
 - Dokumen pengadaan/Rencana kerja dan syarat-syarat dan syarat teknis;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Rincian volume pekerjaan/ bill of quatity (BoQ).

1.3 PERALATAN, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PPK

Pejabat Pembuat Komitmen akan menugaskan juga personil tim teknis dari instansi untuk melengkapi pekerjaan dari konsultan perencana. Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya.

1.4 PERALATAN DARI PENYEDIA JASA KONSULTAN

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas perencanaan.

1.5 LINGKUP KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA

Lingkup kewenangan bagi Konsultan perencana adalah pelaksanaan perencana Pembangunan Bangunan Gedung

1.6 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

- a) Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan perencanaan.
- b) Kinerja Perencana yang harus memenuhi standar hasil kerja Perencana yang berlaku dan disyaratkan.
- c) Hasil evaluasi Perencana dan dampak yang ditimbulkan
- d) Ketepatan waktu pelaksanaan
- e) Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan bila diperlukan.

1.7 JANGKA WAKTU

Kegiatan Perencanaan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Pelaksanaan/SPMK ditandatangani.

3.8 KEBUTUHAN PERSONIL

Keterlibatan tenaga-tenaga teknis yang profesional dan berpengalaman dalam Perencanaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan merupakan factor utama optimalnya pelaksanaan Kegiatan Perencanaan. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup atau besar kegiatan maupun tingkat kerumitan pekerjaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencana harus menyediakan

tenaga ahli yang memenuhi kebutuhan kegiatan, yaitu minimal terdiri dari 1 (satu) orang tenaga teknis.

3.9 TUGAS DAN KUALIFIKASI PERSONIL TENAGA TEKNIS

Personil-personil yang tercantum di bawah ini harus bekerja secara penuh untuk pekerjaan ini, yaitu terdiri dari :

a. Tenaga Ahli

Site Engineer (Team Leader)

Adalah seorang Sarjana S1 Teknik Sipil pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam bidang perencanaan konstruksi bangunan gedung, dan mengetahui dengan baik proses pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan jalan, jembatan dan utilitas beserta permasalahannya.

b. Tenaga Penunjang & Pendukung

Didalam Pelaksanaannya Tenaga Ahli di bantu dengan tenaga pendukung sebagai berikut :

- Surveyor dengan intensitas waktu 30 Hari
- Estimator dengan intensitas waktu 30 Hari
- Teknisi Komputer CAD Operator dengan intensitas 30 Hari

Estimator dan Surveyour dan Drafter adalah seorang lulusan minimal Lulusan Sekolah Teknik Menengah dengan pengalaman 1-4 tahun

3.10. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Persyaratan Kualifikasi perusahaan untuk pekerjaan ini adalah Usaha Kecil dengan klasifikasi Perencanaan Rekayasa dan Sub Klasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan (RE 102)